



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, adil, makmur, dan sejahtera, serta menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, perlu menempatkan analisis dampak lalu lintas sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Kabupaten Pemalang, perlu adanya penanganan dampak lalu lintas yang ditimbulkan dari kegiatan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas bahwa pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Bupati, untuk jalan Kabupaten dan jalan desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI KABUPATEN PEMALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pematang Jaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pematang Jaya.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya.
6. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
8. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
9. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpanduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
10. Dokumen Andalalin adalah hasil studi / kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, dan dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas.
11. Tim Evaluasi Penilai adalah tim yang menilai serta mengevaluasi Dokumen Andalalin yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
12. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi implementasi pelaksanaan dokumen hasil Andalalin yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.

13. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur jaringan transportasi jalan.
14. Tingkat Pelayanan Lalu Lintas adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
15. Kegiatan dan/atau usaha adalah kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang di dalam suatu kawasan atau lokasi.
16. Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan di sekitar suatu kegiatan dan/atau usaha yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.
17. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
18. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
19. Bangkitan dan Tarikan Lalu Lintas angkutan jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan dan/atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
20. Rata-rata perjalanan atau disebut *trip-rate* adalah rata-rata tingkat bangkitan atau tarikan lalu lintas dari suatu pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang besarnya dinyatakan dengan satuan tertentu, yang diperoleh dari analisis lokasi pembanding atau standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi asas:

- a. asas, maksud dan tujuan;
- b. jenis pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur;
- c. kriteria ukuran minimal Andalalin;
- d. penyusunan Dokumen Andalalin;
- e. penilaian dokumen hasil Andalalin;
- f. tindak lanjut hasil Andalalin;
- g. sanksi administratif.

Pasal 3

Andalalin diselenggarakan dengan memperhatikan asas :

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. berkelanjutan;
- d. partisipatif;
- e. bermanfaat;
- f. efisiensi dan efektif;
- g. seimbang;
- h. terpadu;
- i. mandiri.

Pasal 4

Andalalin dimaksudkan untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan insfrastruktur terhadap lalu lintas di sekitarnya.

Pasal 5

Tujuan dilakukannya Andalalin adalah untuk :

- a. memprediksi dampak yang ditimbulkan oleh rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan insfrastruktur;
- b. menentukan bentuk peningkatan/perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi akibat rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan insfrastruktur;
- c. menyelaraskan kebijakan - kebijakan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, serta alternatif peningkatan/perbaikan;
- d. mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat mempengaruhi putusan pengembang atau pembangun dalam meneruskan rencana rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan insfrastruktur yang diusulkan;
- e. sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- f. menjadi alat pengendali bagi Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi dampak lalu lintas dari rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan insfrastruktur.

Pasal 6

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan insfrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ wajib dilakukan Andalalin.

- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru dan pengembangan.
- (3) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk :
- a. kegiatan perdagangan (pusat perbelanjaan atau *retail*);
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri dan pergudangan;
 - d. kegiatan pariwisata;
 - e. fasilitas olahraga (*indoor* atau *outdoor*);
 - f. fasilitas pendidikan:
 - 1). sekolah/universitas;
 - 2). lembaga kursus;
 - g. fasilitas pelayanan umum;
 - 1). rumah sakit;
 - 2). bank.
 - h. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - i. hotel;
 - j. gedung pertemuan;
 - k. restaurant;
 - l. *rest area*; dan/atau
 - m. bangunan lainnya yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (4) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen;
 - c. asrama;
 - d. ruko;
 - e. permukiman lainnya yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (5) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. terminal;
 - d. stasiun kereta api;
 - e. pool kendaraan;
 - f. fasilitas parkir untuk umum;
 - g. jalan layang (*flyover*);
 - h. lintas bawah (*under pass*);
 - i. terowongan (*tunnel*);
 - j. jembatan dan/atau
 - k. infrastruktur lainnya yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

Pasal 7

- (1) Pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi;
 - b. Kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang; dan
 - c. Kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah;
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam;
 - b. Kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 500 (lima ratus) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam; dan
 - c. Kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 100 (seratus) sampai dengan 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) perjalanan per jam.
- (3) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e dihitung berdasarkan :
 - a. luas lantai bangunan; atau
 - b. luas lahan.
- (4) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (3) huruf f dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan :
 - a. jumlah siswa yang mampu ditampung atau diterima untuk dididik; atau
 - b. jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.
- (5) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (3) huruf g dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan :
 - a. jumlah tempat tidur; atau
 - b. luas bangunan.
- (6) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah dispenser;
 - b. jumlah kamar;
 - c. jumlah tempat duduk; atau
 - d. luas lantai bangunan.

Pasal 8

- (1) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a dan huruf b dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan jumlah unit.
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan :
 - a. jumlah kamar; atau
 - b. luas lantai bangunan.

Pasal 9

- (1) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan volume lalu lintas sesuai dengan :
 - a. hirarki;
 - b. tipe; atau
 - c. kelas.
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf e dan huruf f dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan kapasitas.
- (3) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infastruktur lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan volume lalu lintas.
- (4) Rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jalan akses dari/ke jalan eksisting.
- (5) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghubungkan jalan yang belum pernah ada, tidak wajib dilakukan Andalalin.

Pasal 10

Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari kondisi awal wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Andalalin.
- (3) Perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari fungsi awal wajib dilakukan Andalalin.
- (4) Dalam hal pembangunan dan pengembangan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang mempunyai kriteria dibawah kriteria minimal Andalalin maka perlu menyusun kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

BAB II PENYUSUNAN ANDALALIN

Pasal 12

- (1) Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib melakukan Andalalin sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas.
- (2) Untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi, pengembang atau pembangun wajib untuk menyampaikan dokumen hasil Andalalin yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Andalalin.
- (3) Untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang, pengembang atau pembangun wajib untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Andalalin.
- (4) Untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah, pengembang atau pembangun wajib memenuhi standar teknis penanganan dampak yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.

Pasal 13

- (1) Kegiatan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin.
- (2) Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. perencanaan dan metodologi Andalalin, meliputi :
 1. penjelasan rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan;
 2. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
 3. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
 4. metode analisis bangkitan/tarikan perjalanan, distribusi perjalanan, pemilihan moda dan pembebanan jaringan
 5. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
 6. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
 7. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas; dan
 8. Metodologi penyusunan dokumen Andalalin;
- b. analisis kondisi LLAJ saat ini (*eksisting*), meliputi :
 1. kondisi prasarana prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan dan perlengkapan jalan;
 2. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
 3. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor memuat, jenis kendaraan dan waktu tunggu;
- c. analisis bangkitan dan tarikan LLAJ akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
- d. analisis distribusi perjalanan;
- e. analisis pemilihan moda;
- f. analisis pembebanan perjalanan;
- g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Andalalin, meliputi :
 1. simulasi kinerja lalu lintas tanpa pembangunan;
 2. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 3. simulasi kinerja lalu lintas pada saat operasional; dan
 4. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun setelah operasional;
- h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas, meliputi:
 1. peningkatan kapasitas ruas dan/ atau persimpangan jalan;
 2. penyediaan angkutan umum;
 3. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 4. manajemen kebutuhan lalu lintas;
 5. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan / atau taman parkir;

6. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 8. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 9. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 10. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 11. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 12. penyediaan fasilitas tempat menaik dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
 13. penyediaan fasilitas penyeberangan.
- i. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf h;
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat :
 1. pemantauan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a) pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi dampak;
 - b) pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 2. pemantauan oleh pengembang atau pembangun, meliputi :
 - a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - b) pemantauan terhadap fasilitas parkir;
 - c) pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
 - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi:
 1. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 2. peta lokasi yang memuat jenis bangunan, rencana pembangunan baru, atau pengembangan;
 3. kondisi fisik sarana dan prasarana LLAJ di sekitar lokasi rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan;
 4. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan; dan
 5. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan;

BAB III PENILAIAN HASIL ANDALALIN

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan dokumen Andalalin kepada Bupati.
- (2) Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Bupati untuk jaringan jalan kabupaten dan/atau jalan desa.
- (3) Penyampaian Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas kegiatan yang ditimbulkan.
- (4) Penyampaian Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan perizinan berusaha lingkungan hidup.
- (5) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (6) Format surat permohonan persetujuan Dokumen Andalalin sesuai dengan Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara 2 (dua) atau lebih status jalan, persetujuan Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (2) Persetujuan Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan Pengembangan atau Pembangunan untuk memperoleh perizinan berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan dan persyaratan pengajuan penilaian dokumen lingkungan hidup.

Pasal 16

- (1) Persetujuan Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berupa dokumen hasil Andalalin dan diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

- (2) Bentuk Persetujuan Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Bupati memberikan pendelegasian kewenangan persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 18

- (1) Pemberian persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi Penilai.
- (2) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan aparatur sipil negara yang memiliki sertifikat kompetensi Penilai Andalalin.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan prosedur pemberian persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan susunan keanggotaan terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota;
- (2) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang;
- (3) Biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan kegiatan Tim Evaluasi Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 20

- (1) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Dalam hal penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan belum memenuhi persyaratan, Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan kewenangannya mengembalikan hasil analisis kepada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan.

- (3) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan, Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan kewenangannya meminta kepada Pengembang atau Pembangun untuk membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin.
- (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan di atas materai.
- (5) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dioperasikan.
- (7) Tim Evaluasi Penilai mengajukan usulan persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas Perhubungan.

BAB IV PENGAWAS ANDALALIN

Pasal 21

- (1) Pengembang atau Pembangun diwajibkan melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5).
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (4) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Perhubungan mengikutsertakan Tim Monitoring dan Evaluasi hasil Andalalin.
- (5) Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Hasil Andalalin dan/atau instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur:
 - a. Instansi Pembina bidang sarana dan prasarana LLAJ, sebagai ketua;
 - b. Instansi Pembina di bidang jalan, sebagai anggota; dan
 - c. Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai anggota.
- (6) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan aparatur sipil negara dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki sertifikat tim pengawas Andalalin.

Pasal 22

- (1) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) bertugas melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk:

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan persetujuan hasil Dokumen Andalalin; dan
 - b. melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan mitigasi penanganan dampak rekomendasi hasil atau terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Monitoring dan Evaluasi dapat melakukan tindakan korektif terhadap rekomendasi persetujuan hasil Dokumen Andalalin.
 - (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan pada masa:
 - a. konstruksi; dan
 - b. operasional.
 - (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah menyampaikan surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Pembangun atau Pengembang.
 - (5) Surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh ketua Tim Monitoring dan Evaluasi.
 - (6) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan.
 - (7) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, Bupati dapat memberikan kewajiban-kewajiban baru yang harus dilaksanakan oleh pengembang atau pembangun.
 - (8) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas penilaian, monitoring dan evaluasi dibentuk Sekretariat Penilaian, Monitoring dan Evaluasi Andalalin.
- (2) Sekretariat sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Pengembang atau Pembangun yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pembatalan persetujuan Andalalin dan/atau perizinan berusaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Andalalin dan/atau secara langsung oleh instansi terkait.

Pasal 25

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pengembang atau Pembangun.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi pembatalan persetujuan Andalalin dan/atau perizinan berusaha.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Setiap Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan dan/atau usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lalu lintas dan sudah mendapatkan izin sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku dan apabila terjadi perubahan *site plan*, harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 29 Desember 2022

Plt. BUPATI PEMALANG
WAKIL BUPATI,
cap
ttd

MANSUR HIDAYAT


Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 29 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
ttd
cap

MOH. SIDIK

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 33 TAHUN 2022
 TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI
 KABUPATEN PEMALANG

KRITERIA UKURAN MINIMAL RENCANA PEMBANGUNAN PUSAT KEGIATAN,
 PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR YANG WAJIB DILAKUKAN
 ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas	
1	Pusat Kegiatan			
	a.	Kegiatan perdagangan dan perbelanjaan	Di atas 3000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan tinggi (Andalalin)
			1001 m ² s.d 3000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			500 m ² s.d 1000 m ² lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	b.	Kegiatan perkantoran	Di atas 10.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan tinggi (Andalalin)
			4.001 m ² s.d 10.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			1.000 m ² s.d 4.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	c.	Kegiatan Industri dan Perdagangan		
		1) Industri	Di atas 10.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan tinggi (Andalalin)
			5001 m ² s.d. 10.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			2.500 m ² s.d. 5.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
		2) Pergudangan	Di atas 500.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan tinggi (Andalalin)
			170.001 m ² s.d. 500.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	40.000 m ² s.d. 170.000 m ² luas lantai bangunan		Bangkitan Rendah (Standar Teknis)	
d.	Kegiatan Pariwisata			

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas
	1) Kawasan Pariwisata	Wajib	Bangkitan tinggi (Andalalin)
	2) Tempat Wisata	Di atas 10,0 hektar luas lahan	Bangkitan tinggi (Andalalin)
		5,0 s.d. 10,0 hektar luas lahan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		1,0 s.d. 5,0 hektar luas lahan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	e.	Fasilitas Pendidikan	
	Sekolah/Universitas/ lembaga kursus	Di atas 1.500 siswa	Bangkitan tinggi (Andalalin)
		500 s.d. 1.500 siswa	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	f.	Fasilitas Pelayanan Umum	
	1) Rumah Sakit	Di atas 700 tempat tidur	Bangkitan tinggi (Andalalin)
		201 s.d. 700 tempat tidur	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		75 s.d. 200 tempat tidur	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	2) Bank	Di atas 3000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan tinggi (Andalalin)
		1001 m ² s.d. 3000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
500 m ² s.d. 1000 m ² luas lantai bangunan		Bangkitan Rendah (Standar Teknis)	
2.	Perumahan dan Permukiman		
a.	Perumahan dan Permukiman		
1) Perumahan Sederhana	Di atas 1000 unit	Bangkitan tinggi (Andalalin)	
	401 s.d. 1000 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)	
	150 s.d. 400 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)	
2) Perumahan menengah-atas/	Di atas 500 unit	Bangkitan tinggi (Andalalin)	

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas	
	Townhouse/ Cluster	301 s.d. 500 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)	
		100 s.d. 300 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)	
	b	Rumah Susun dan Apartemen		
	1) Rumah Susun Sederhana	Di atas 800 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)	
		150 s.d. 800 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)	
	2) Apartement	Di atas 50 unit	Bangkitan tinggi (Andalalin)	
		301 s.d. 500 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)	
		50 s.d. 300 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)	
	3	Infrastruktur		
	a	Akses ke dan dari jalan tol	WAJIB	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
b	Pelabuhan			
1) Pelabuhan Utama	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional)	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)		
2) Pelabuhan Pengumpul	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan jangkauan pelayanan antar provinsi)	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)		
3) Pelabuhan Pengumpan Regional	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi)	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)		
4) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan jangkauan pelayanan dalam	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)		

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas
		kabupaten/kota)	
	5) Pelabuhan Khusus	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	6) Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyebrangan	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	c. Terminal		
	1) Terminal Penumpang Tipe A	Wajib (melayani hindda kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar provinsi (AKAP), dan angkutan lintas batas antar negara))	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	2) Terminal Penumpang Tipe B	Wajib (melayani hindda kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) dan, angkutan kota (AK))	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	3) Terminal Penumpang Tipe C	Wajib (melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan pedesaan (ADES))	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	4) Terminal Angkutan Barang	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	5) Terminal Peti Kemas	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	e. Stasiun Kereta		
	1) Stasiun Kereta Api Kelas Besar	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	2) Stasiun Kereta Api Kelas Sedang	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	3) Stasiun Kereta Api Kelas Kecil	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	f. Pool Kendaraan		
	g. Fasilitas Parkir untuk Umum		
		Di atas 300 SRP	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalain)
		100 s.d. 300 SRP	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas
4.	Pusat Kegiatan/Permukiman/Infrastruktur lainnya:		
a.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar	Di atas 6 dispenser	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		3 s.d. 6 dispenser	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		1 s.d. 2 dispenser	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
b.	Hotel	Di atas 300 kamar	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		121 s.d. 300 kamar	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		75 s.d. 120 kamar	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
c.	Gedung Pertemuan	Diatas 3.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		1.000 m ² s.d. 3.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
d.	Restaurant	Di atas 300 tempat duduk	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		100 s.d. 300 tempat duduk	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
e.	Fasilitas Olahraga (<i>indoor</i> atau <i>outdoor</i>)	Di atas 20.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		5.001 m ² s.d. 5.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		1.000 m ² s.d. 5.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
f.	Kawasan TOD (<i>Transit Oriented Development</i>)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
g.	Asrama	Di atas 700 kamar	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		150 s.d. 700 kamar	Bangkitan

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas
			Rendah (Standar Teknis)
h.	Ruko	Di atas 5.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		2.000 m ² s.d. 5.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
i.	Jalan Layang (<i>flyover</i>)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
j.	Lintas Bawah (<i>underpass</i>)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
k.	Terowongan (<i>tunnel</i>)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
l.	Jembatan	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
m.	<i>Rest Area</i>		
	1) <i>Rest Area</i> Tipe A	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	2) <i>Rest Area</i> Tipe B	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	3) <i>Rest Area</i> Tipe C	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
n.	Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 1500 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata diatas 10000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
o.	Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 500 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)


No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas
	rata-rata diatas 3000 – 4000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan		
p.	Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 100 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata diatas 700 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)

Plt. BUPATI PEMALANG,
WAKIL BUPATI

ttd
cap

MANSUR HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 33 TAHUN 2022
 TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI
 KABUPATEN PEMALANG

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN
 DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

(KOP / NAMA PERUSAHAAN / INSTANSI)

.....,20...

Nomor	:		Kepada
Lampiran	:	1 (satu) berkas	
Perihal	:	Permohonan Persetujuan ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS	Yth. BUPATI PEMALANG Cq. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang

di -

PEMALANG

1. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil Andalalin, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil Andalalin kepada Bupati Pemalang.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT. (*diisi nama perusahaan pengembang/pembangun*) berencana akan membangun/mengembangkan (*diisi nama obyek yang akan dibangun/dikembangkan*) yang terletak di jalan (*diisi nama jalan/RT/RW/Keluarhan/Kecamatan/Kabupaten*) yang merupakan jalan kabupaten/kota dan atau jalan desa.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pembangunan/pengembangan (*diisi nama obyek yang akan dibangun/dikembangkan*).
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut :
 - a. Permohonan Persetujuan Dokumen Andalalin;
 - b. Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan;

- c. Bukti Kesesuaian Tata Ruang dan/ atau Izin Pemanfaatan Ruang;
 - d. Gambar Tata Letak Bangunan (*Site Plan*) dan DED Bangunan yang Diusulkan;
 - e. Foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan; dan
 - f. Dokumen Hasil ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS pengembang / pembangun... yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV... (*diisi nama perusahaan konsultan ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS*)
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Tandatangan dan Stempel

Nama Pemohon


Tembusan Yth :
Bupati Pematang.

**) pilih yang sesuai*

Plt. BUPATI PEMALANG
WAKIL BUPATI,
ttd
cap

MANSUR HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 33 TAHUN 2022
 TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI
 KABUPATEN PEMALANG

FORMAT SURAT PERSETUJUAN HASIL ANDALALIN

KOP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG

.....,20...

Nomor :		Kepada
Lampiran :	1 (satu) berkas	
Perihal :	Peretujuan Hasil Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas _____	Yth. Pimpinan/Direktur/Kepala (Organisasi/Perusahaan/Ins tansi) di - <u>PEMALANG</u>

1. Berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan (Pengembang) Nomor ; tanggal dan Surat Pernyataan Kesanggupan Nomor : Tanggal, dengan ini kami menyatakan menyetujui permohonan analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN) pembangunan/pengembangan (nama pengembang) yang berlokasi di Jalan, Desa, Kecamatan, Provinsi Jawa Tengah yang diajukan oleh (Perusahaan/Pengembang)
2. Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN PEMALANG

Nama
 Pangkat
 NIP

Plt. BUPATI PEMALANG
 WAKIL BUPATI,
 ttd
 cap


MANSUR HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN PEMALANG


 SRI SUBYAKTO, SH, MSi
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19650218 199203 1 006





LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 33 TAHUN 2022
 TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI
 KABUPATEN PEMALANG






STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENILAIAN DOKUMEN HASIL
 ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS





	<p>SOP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG</p>	Nomor SOP	:	
		Tgl. Pembuatan	:	
		Tgl. Revisi	:	
		Tgl. Efektif	:	
		Disahkan oleh	:	BUPATI PEMALANG
		Nama SOP	:	Persetujuan hasil Andalalin
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :		
1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas		KEPALA DINAS : Pejabat yang diberi kewenangan untuk memberikan rekomendasi Pembangunan dan/atau Pengembangan Pusat Kegiatan, Permukiman, dan Infrastruktur dalam rangka Analisis Dampak Lalu Lintas		
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas		KEPALA BIDANG LALU LINTAS : Pejabat yang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan proses kegiatan		
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas		TIM EVALUASI PENILAI : Tim Evaluasi Penilai adalah Tim yang menilai dan mengevaluasi dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh pengembang/pembangun		
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas		PENGEMBANG / PEMBANGUN : Orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan		
5. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2012 / KP.108 / DRJD / 2015 tentang Kompetensi Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas				
6. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.4457 / KP.108 / DRJD / 2017 tentang Perubahan Atas Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor				

SK.2012 / KP.108 / DRJD / 2015 tentang Kompetensi Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas	
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/laptop 2. GPS 3. Kamera 4. Alat Survey 5. Internet 6. Telepon 7. Printer
Peringatan :	Perencanaan, Pencatatan dan Pendataan :
	Arsip

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket	
		Kepala Dinas	Kepala Bidang Lalu Lintas	Tim Dinas	Pengembang/Pembangun	Tim Evaluasi	Kelengkapan	Hari ke	Hari ke		Output
1.	Menerima Surat Permohonan, Persyaratan dan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas kemudian meneruskan ke Kepala Bidang Lalu Lintas						Surat Permohonan dilengkapi dengan Dokumen Andalalin dan persyaratan pendukung lainnya	1		1. Disposisi Kepala Dinas 2. Surat Permohonan dilengkapi dengan Dokumen Andalalin dan persyaratan pendukung lainnya	
2.	Meneruskan berkas permohonan dan dokumen hasil Andalalin ke Tim Dishub						1. Disposisi Kepala Dinas 2. Surat Permohonan dilengkapi dengan Dokumen Andalalin dan persyaratan pendukung lainnya	1		1. Disposisi Kepala Dinas 2. Disposisi Kepala Bidang Lalu Lintas 3. Surat Permohonan dilengkapi dengan Dokumen Andalalin dan persyaratan pendukung lainnya	
3.	Tim Dishub verifikasi checklist administrasi dan teknis						1. Disposisi Kepala Dinas	2-4		1. Disposisi Kepala Dinas 2. Disposisi	

							<p>2. Disposisi Kepala Bidang Lalu Lintas</p> <p>3. Surat Permohonan dilengkapi dengan Dokumen Andalin dan persyaratan pendukung lainnya</p> <p>4. Form Checklist administrasi dan teknis</p>		<p>Kepala Bidang Lalu Lintas</p> <p>3. Surat Permohonan dilengkapi dengan Dokumen Andalin dan persyaratan pendukung lainnya</p> <p>4. Form Checklist administrasi dan teknis yang telah diisi</p>	
	<p>Jika verifikasi tidak OK</p>						<p>Surat penyampaian untuk melengkapi checklist administrasi dan teknis</p>	<p>5</p>		
<p>4.</p>	<p>Kepala Dinas mengirim surat ke konsultan/pengembang/pembangun agar melengkapi checklist administrasi dan teknis</p>									
	<p>Jika verifikasi OK</p>									

5.	Konsultan/pengembang/pembangun presentasi awal di depan Tim Evaluasi					Dokumen Andalalin	6	1	Hasil analisis presentasi	
6.	Tim Evaluasi melakukan analisis hasil presentasi dan membahas tinjauan lapangan beserta pengembang/pembangun					Hasil Analisis	6	1	Hasil Analisis	
7.	Tim Evaluasi melakukan Tinjauan Lapangan					1. GPS 2. Kamera 3. Draft berita acara/notulensi	7	2	1. Data tinjauan lapangan 2. Berita Acara	
8.	Tim menganalisis data tinjauan lapangan dengan melakukan chross check dengan hasil studi Andalalin					1. Dokumen Andalalin 2. Data hasil tinjauan lapangan	7	2	Hasil analisis data tinjauan lapangan	
9.	g. Melakukan pembahasan kembali dengan konsultan/pengembang/pembangun					1. Dokumen Andalalin 2. Hasil analisis data tinjauan lapangan 3. Konsep	7	2	1. Berita Acara 2. Surat pernyataan kesanggupan	

	<p>h. Mengembangkan membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan serta bersedia melaksanakan kewajiban yang tertantum dslam dokumen</p>								
10.	<p>Tim menyampaikan hasil evaluasi ke Kepala Dinas</p>					Berita Acara/Notulensi	7	Nota Dinas Kepala Bidang Lalu Lintas kepada Kepala Dinas	
11.	<p>Kepala Dinas memberikan persetujuan</p>					Konsep Surat Persetujuan	8	Surat Persetujuan	

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MSI
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19650218 199203 1 006

Plt. BUPATI PEMALANG
 WAKIL BUPATI,
 ttd
 cap
 MANSUR HIDAYAT

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 33 TAHUN 2022
 TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI
 KABUPATEN PEMALANG

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (**nama Pembangun atau Pengembang : Pemerintah / BUMN / Lembaga / Swasta / Perseorangan**), bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS), Nomor : tanggal bulan tahun tentang Kegiatan (**nama kegiatan/obyek yang akan dibangun/dikembangkan**), **dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu :**

1.
2.
3. dst.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

{tempat), (tanggal) (bulan) (tahun)

Pembangun/Pengembang

Tandatangan dan Stempel
 Perusahaan/Instansi


Materai Rp. 10.000

(Nama Lengkap)

Plt.BUPATI PEMALANG
 WAKIL BUPATI,
 ttd
 cap

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN PEMALANG

MANSUR HIDAYAT



SRI SUBYAKTO, SH, MSi
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19650218 199203 1 006